



KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG TAHUN 2022

Tiara Claudia¹, Paus Iskarni²

¹Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang,

²Pembimbing Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
tiaraclaudia2016@gmail.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Nanggalo tahun 2022 dan kesesuaian ruang terbuka hijau yang tersedia terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan keruangan. Daerah penelitian ini adalah Kecamatan Nanggalo beserta seluruh Kelurahanannya. Teknik analisis yang digunakan yaitu overlay. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Nanggalo terdiri dari dua jenis ruang terbuka hijau. Ketersediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Nanggalo peruntukan untuk publik tersedia 20,67% sementara ruang terbuka hijau peruntukan untuk privat belum mencapai 10% yang dimana hanya sebesar 8,15%, maka dapat disimpulkan pada Kecamatan Nanggalo ketersediaan ruang terbuka hijau publik sudah mencukupi dan ruang terbuka hijau privat belum tercukupi.

Kata kunci : Ketersediaan ruang terbuka hijau, Kesesuaian ruang terbuka hijau, RTRW.

ABSTRACT

This study aims to know the availability of Green Open Space in Nanggalo Sub-district in 2022 and the suitability of the available Green Open Space to the Regional Spatial Plan (RTRW) of Padang City. The method used in this research is quantitative method with spatial approach. This research area is Nanggalo Sub-district and all its villages. The analysis technique used is overlay. The result of this research shows the availability of Green Open Space in Nanggalo Sub-district consists of two types of Green Open Space. The availability of Green Open Space in Nanggalo Sub-district for public use is available 20.67% while green open space for private use has not reached 10% which is only 8.15%, it can be concluded that in Nanggalo Sub-district the availability of public green open space is sufficient and private green open space is not sufficient.

Keywords: Green Open Space Availability, Green Open Space Suitability, RTRW.

Pendahuluan

Pembangunan di Indonesia pada saat ini sedang berkembang pesat, baik di kota besar maupun di kota kecil. Pembangunan yang berlangsung sekarang ini lebih banyak mengarah pada pembangunan fisik seperti pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, perumahan, dan sarana dan prasarana transportasi. Pembangunan perumahan

terjadi akibat adanya arus urbanisasi yang menyebabkan pengelolaan ruang kota yang semakin berat. Perkembangan sektor-sektor ekonomi menyebabkan kebutuhan sumber daya lahan meningkat untuk penyediaan sarana pendukung. Dengan berkembangnya sektor-sektor ekonomi dan meningkatnya jumlah penduduk maka semakin tinggi pula terjadi alih fungsi lahan ruang terbuka hijau (RTH). Alih fungsi tersebut antara lain

¹Mahasiswa Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

²Dosen Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

digunakan untuk pertokoan, sekolah, pedagang, pos polisi, dan rumah hunian. Hal inilah yang mendorong terjadinya pengurangan luas ruang terbuka hijau (RTH) di berbagai daerah.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kawasan Perkotaan yang dimaksud ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau/mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang, Pasal 30 Distribusi ruang terbuka hijau dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Hal ini ditandai dengan keberadaan ruang terbuka hijau yang tersedia hanya pada beberapa tempat dan belum merata.

Sebagaimana yang ditulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. (1/2007), bahwa perkembangan dan pertumbuhan perkotaan disertai dengan ahli fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan RTH yang memadai. Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas

maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang Terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya (Rustam Hakim, 2010). ruang terbuka hijau memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan keleluasaan gerak penggunanya, karena aktivitas dan perkembangan kota yang semakin lama semakin berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan manusia yang hidup di dalamnya (Krisnawati 2009).


Kecamatan Nanggalo merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data BPS Kecamatan Nanggalo 2021 penambahan jumlah penduduk di kawasan kecamatan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan serta dapat juga dilihat dari pembangunan yang sangat pesat, baik itu yang merupakan bangunan tempat tinggal maupun tempat komersil. Salah satu konsekuensi pengembangan suatu wilayah adalah semakin banyak kebutuhan ruang terbangun yang dapat berpotensi menimbulkan konflik alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan, menurunkan daya dukung lingkungan.

Dalam melihat ketersediaan ruang terbuka hijau maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana ketersediaan dari ruang terbuka hijau dan kesesuaian ruang terbuka hijau terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. Pada Kecamatan Nanggalo yaitu ketersediaan ruang terbuka hijau yang belum merata pada setiap masing-masing kelurahan dan ketersediaan ruang terbuka hijau yang belum merata. Maka dari itu, tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan serta menggambarkan ketersediaan dan kesesuaian ruang terbuka hijau di Kecamatan Nanggal.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Nanggalo. Kecamatan ini terletak 00°58'04" Lintang Selatan dan 99°36'40"-100°21'11" Bujur Timur.

Kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Alat yang dipakai untuk



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaannya penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Februari 2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika atau komputasi.

Penelitian kuantitatif sebagian besar dilakukan dengan menggunakan metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari studi penelitian, menggunakan kerangka kerja matematika dan teori-teori yang berkaitan dengan kuantitas yang dipertanyakan.

Kasiram (2010) dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan

menyelesaikan penelitian ini ialah :

Tabel 1. Alat dan Bahan

Alat	Bahan
● Kamera	● Peta Administrasi Kota Padang skala 1:50.000
● GPS	● Pedoman peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008
● Flashdisk	● SHP tutupan lahan
● Laptop	● Peta persebaran ruang terbuka hijau (RTH)
● Software arcgis 10.4	

Sumber : Peneliti 2023

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan informan, Sedangkan data sekunder, data ini diperoleh melalui studi pustaka, yaitu

dari buku-buku, majalah, jurnal, data-data statistik, dan informasi-informasi lainnya yang mendukung penelitian ini (Moleong, 2002: 112).

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan, yaitu:

- 1) Data Spasial berupa peta perubahan luas terbuka hijau Kecamatan Nanggalo, dan
- 2) Data Atribut berupa peta administratif Kecamatan Nanggalo, dan peta RTH dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.

Analisis peta dilakukan dengan menggunakan program *Software ArcGis 10.4* untuk memperoleh data yang memuat informasi sesuai kebutuhan berupa pola ketersediaan RTH di kawasan Kecamatan Nanggalo, sedangkan untuk analisis data digunakan microsoft excel.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *overlay*. Selanjutnya untuk pengklasifikasian tutupan lahan pada citra satelit dapat dilakukan dengan metode klasifikasi terbimbing (*supervised classification*) dimana kriteria pengelompokan kelas ditetapkan berdasarkan penciri kelas dengan pembuatan daerah contoh atau sampel. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil-hasil temuan di lapangan dan pengolahan data dari analisis sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari pengolahan data yang diperoleh oleh peneliti selanjutnya akan di olah agar dapat menarik kesimpulan. data yang diperoleh dari Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Padang yang telah diolah kembali, maka diperoleh data luasan kelurahan di Kecamatan Nanggalo:

Tabel 2. Luas Kelurahan Di Kecamatan Nanggalo

No	Kelurahan	Luas m ²	Luas km ²	%
1	Gurun Laweh	108640 2,62	1,09	11,5 1
2	Kampung Lapai	933858 ,00	0,93	9,90
3	Kampung Olo	124398 4,97	1,24	13,1 8
4	Kurao Pagang	336339 5,60	3,36	35,6 4
5	Surau Gadang	194988 0,35	1,95	20,6 6
6	Tabing Banda Gadang	859327 ,07	0,86	9,11
Luas Keseluruhan		943684 8,61	9,44	100, 00

Sumber : Bappeda Kota Padang

Penghitungan luas kelurahan ini dimaksudkan untuk menjadi perbandingan luasan ruang terbuka hijau di masing-masing kelurahan. Dari tabel diatas tampak jelas bahwasanya kelurahan paling luas di Kecamatan Nanggalo ialah Kelurahan Kurao Pagang dengan luas 3,36 Km² dan persentase terhadap kecamatan sebesar 35,64%, sedangkan Kelurahan yang paling kecil ialah Kelurahan Kampung Olo dengan luas 0,86

Km2 dan persentase terhadap kecamatan sebesar 9,11%.

Terdapat dua jenis ruang terbuka hijau pada Kecamatan Nanggalo yaitu RTH privat dan RTH publik. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan aplikasi ArcGis, maka didapati total luas dari RTH privat dan RTH publik yang ada di Kecamatan Nanggalo, yaitu :

Tabel 3. Persentase Luas RTH Privat dan Publik Terhadap Kecamatan Nanggalo

No	RTH	Luas m ²	Kecamatan	Luas m ²	%
1.	RTH Privat	769016,26	Nanggalo	9436848,61	8,15
2.	RTH Publik	1950216,05			
Total		2719232,3			28,82

Sumber : Peneliti 2023

Berdasarkan hasil dari pengolahan citra satelit yang bersumber dari Sas Planet maka didapat luas RTH privat pada Kecamatan Nanggalo yaitu 769.016,26 m², dengan persentase terhadap kecamatan seluas 8,15%, sementara itu luas dari RTH publik yakni 1.950.216,05 m², dengan persentase terhadap kecamatan yaitu 20,67 %, dengan total keseluruhan 2.719.232,30 m² atau 28,82%.

Berdasarkan Perda Kota Padang No.3 Tahun 2019 Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Nanggalo terbagi 2 kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. ruang terbuka hijau pada administrasi Kecamatan Nanggalo terbagi

lagi atas beberapa klasifikasi, berdasarkan hasil dari pengolahan didapatkan beberapa klasifikasi ruang terbuka hijau yaitu :


Tabel 4. Klasifikasi ruang terbuka hijau di Kecamatan Nanggalo


Total			
Jenis RTH	Jenis Kawasan	Luas M ²	Luas Km ²
RTH privat	Kawasan Permukiman	639971,70	0,64
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	76391,12	0,08
	ruang terbuka hijau	40883,41	0,04
RTH publik	Kawasan Perlindungan Setempat	160103,47	0,16
	Kawasan Permukiman	1491466,01	1,49
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	3363,83	0,00
	ruang terbuka hijau	218020,13	0,22
Total		2630199,67	2,63

Sumber : Peneliti 2023

Hasil pengolahan yang dilakukan dengan aplikasi *Microsoft Excel* selanjutnya di visualisaikan kedalam bentuk peta yang

diolah melalui aplikasi *ArcGis* 10.4, visualisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan RTH di Kecamatan Nanggalo.





Gambar 4. Peta Overlay Jenis RTH dengan Klasifikasi Tutupan Lahan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyatakan bahwa ruang terbuka hijau pada Kecamatan Nanggalo ada dan tersedia. Lokasi dari ruang terbuka hijau di Kecamatan Nanggalo berdasarkan data dari PUPR :

Tabel 5. Lokasi dari ruang terbuka hijau di Kecamatan Nanggalo

No	Lokasi	Luas m ²
1	Kampung Olo	8291,37 m ²
2	Kampung Lapai	22435,86 m ²
3	Surau Gadang	45344,04 m ²
4	Kurao Pagang	242537,94 m ²

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 2023

Hal ini cukup mencengangkan yang dimana data yang diperoleh dari PUPR hanya tercatat empat dari enam kelurahan di Kecamatan Nanggalo yang memiliki ruang terbuka hijau sementara berdasarkan hasil pengolahan citra yang dilakukan tercatat setiap kelurahan di Kecamatan Nanggalo memiliki ruang terbuka hijau.

Sementara itu, berdasarkan hasil pengolahan citra menggunakan software ArcGis terdapat perbedaan dengan data yang diberikan oleh PUPR. Hal ini cukup mencengangkan yang dimana data yang diperoleh dari PUPR hanya tercatat empat dari enam kelurahan di Kecamatan Nanggalo yang memiliki ruang terbuka hijau sementara berdasarkan hasil pengolahan citra yang dilakukan tercatat hampir setiap kelurahan di Kecamatan Nanggalo memiliki ruang terbuka hijau. Hasil pengolahan tersebut adalah :

Tabel 6. Lokasi Dari Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Nanggalo Berdasarkan Citra

No	Kelurahan	Luas m ²
1	Gurun Laweh	483897,51
2	Kampung Lapai	278737,16
3	Kampung Olo	394181,46
4	Kurao Pagang	836885,81
5	Surau Gadang	419297,31
6	Tabing Banda Gadang	306233,15

Sumber : Peneliti 2023

Namun berdasarkan pengamatan lebih lanjut, data yang ada pada PUPR merupakan data yang hanya terbatas pada penentuan ruang terbuka hijau berjenis taman dan hutan kota sementara data yang diolah oleh peneliti hampir mencakup keseluruhan. Selanjutnya penentuan apakah ketersediaan ruang terbuka hijau pada Kecamatan Nanggalo mencapai 30% yang dibagi lagi menjadi 20% peruntukan publik dan 10% peruntukan privat.

Ruang terbuka hijau peruntukan untuk publik tersedia 20,67% yang dimana hal ini sudah mencukupi bahkan sedikit melebihi dari ketentuan peruntukan ruang terbuka hijau publik yaitu 20%. sementara ruang terbuka hijau peruntukan untuk privat belum mencapai 10% yang dimana hanya sebesar 8,15%, maka dapat disimpulkan pada Kecamatan Nanggalo ketersediaan ruang terbuka hijau publik sudah mencukupi dan ruang terbuka hijau privat belum tercukupi.

Kesesuaian ruang terbuka hijau didapatkan dari overlay peta ruang terbuka hijau dengan peta RTRW yang bersumber

dari Bappeda Kota Padang. Dari hasil overlay kedua peta ini maka menghasilkan data yang menunjukkan kesesuaian RTH yang ada di Kecamatan Nanggalo terhadap RTRW.

Tabel 7. Kesesuaian Ruang Terbuka Hijau Terhadap Rtrw Di Kecamatan Nanggalo

Kecamatan	Jenis RTH	Luas RTH m ²	Luas Adm . Nanggalo	%	Kesesuaian
Nanggalo	privat	711641,97	9436848,61	7,54	Tidak Sesuai
	publik	1993412,81		21,12	Sesuai


Sumber : Peneliti 2023

Jika didasarkan pada ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau yang dimana peruntukan publik 20% dan privat 10% maka :


- 1) Kelurahan Gurun Laweh, Kapung Olo, Kurao Pagang dan Tabing Banda Gadang memiliki kesesuaian ruang terbuka hijau pada jenis RTH publik
- 2) Kelurahan Kampung Lapai sesuai dengan jenis RTH privat, dan
- 3) Kelurahan Surau Gadang tidak ada kesesuaian sama sekali.

Namun jika mengacu pada kesesuaian berskala Kecamatan, maka kesesuaian RTH dengan RTRW di Kecamatan Nanggalo sesuai pada jenis RTH publik, sedangkan RTH privat belum terpenuhi.

Berdasarkan data tabel mengenai kesesuaian ruang terbuka hijau pada administrasi Kecamatan Nanggalo maka



selanjutnya data tersebut juga peneliti



visualisasikan agar mudah untuk dipahami.

Gambar 6. Peta Kesesuaian RTH Kecamatan Nanggalo

Simpulan

Tujuan umum peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketersediaan serta kesesuaian ruang terbuka hijau yang ada pada Kecamatan Nanggalo dengan pemanfaatan citra digital dan penggunaan aplikasi *ArcGis* sehingga dapat menjadi bagian dari dasar pengambilan kebijakan dalam melakukan pengembangan yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Serta memvisualisasikan ke dalam bentuk peta sehingga mudah untuk dipahami.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau peruntukan untuk publik 20% tersedia, sementara ruang terbuka hijau peruntukan untuk privat 10% belum tercukupi. ruang terbuka hijau jika didasarkan pada ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau yang dimana peruntukan publik 20% dan privat 10% maka :

- 1) Kelurahan Gurun Laweh, Kapung Olo, Kurao Pagang dan Tabing Banda

Gadang memiliki kesesuaian ruang terbuka hijau pada jenis RTH publik,

- 2) Kelurahan Kampung Lapai sesuai dengan jenis RTH privat, dan
- 3) Kelurahan Surau Gadang tidak ada kesesuaian sama sekali. Namun jika mengacu pada kesesuaian berskala Kecamatan, maka kesesuaian RTH dengan RTRW di Kecamatan Nanggalo sesuai pada jenis RTH publik, sedangkan RTH privat belum terpenuhi.

Untuk hasil penelitian ini peneliti sarankan agar dapat menjadi sumber acuan dalam upaya mengatasi permasalahan ketersediaan ruang terbuka hijau pada Kecamatan Naggalo kedepannya. Peneliti merekomendasikan pemerataan terhadap ruang terbuka hijau pada kelurahan yang belum maksimal. Selain itu, peneliti juga merekomendasikan untuk menentukan beberapa titik penempatan pendirian taman sebagai upaya mencukupi jumlah ruang terbuka hijau yang ada di Kecamatan Nanggalo.

Daftar Rujukan

- Hakim, R. (2010). Ruang Terbuka dan ruang terbuka hijau. Jakarta: *Universitas Trisakti*.
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran *Negara RI Tahun*, 68.
- Instruksi Mendagri no. 4 tahun 1988, diakses pada 12 april 2022 dari <https://www.bphn.go.id/>
- Kasiram, M. (2010). *Metodologi penelitian: Kualitatif–kuantitatif*.
- Krisnawati E. 2009. *Elemen ruang terbuka hijau dalam fenomena kebutuhan tata ruang perkotaan*. Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur, 6(10): 1-8.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, diakses pada 25 maret 2022 dari <https://peraturan.bpk.go.id/>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, diakses pada 23 maret 2022 dari <https://peraturan.bpk.go.id/>

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan ruang terbuka hijau Di Kawasan Perkotaan, diakses pada 12 april 2022 dari <https://jdih.pu.go.id/>